

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Rio Makkulau Wahyu dengan judul tesis, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Parepare)*, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk akad pembiayaan dan standar operasional produk pembiayaan murabahah pada bank Muamalat kota Parepare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang belum sesuai yang lazimnya perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan yakni informasi yang diterima oleh pihak nasabah tidak sempurna (perjanjian sepihak) dan negosiasi yang berlangsung antara nasabah dan pihak bank tidak benar-benar terjadi, karena besarnya margin sudah ditetapkan sepihak oleh pihak bank, negosiasi yang ada hanya tentang besarnya plafond pembiayaan pemberlakuan ini diharuskan agar terhindar dari assymetric information dalam transaksi murabahah.¹⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah dengan judul tesis, *Penerapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank*

¹⁹ A. Rio Makkulau Wahyu, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Bank Muamalat Kota Parepare)*, (Tesis-UIN Alauddin, Makasar, 2017)

Muamalat Indonesia), Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad pembiayaan mudhârabah di Bank Muamalat Indonesia antara nasabah sebagai pengelola dana (mudhârib) dengan Bank Syariah sebagai penyedia dana (shahibul mâl) adalah menggunakan pola pembiayaan executing dengan metode bagi hasil usaha kotor (gross profit margin). Pola pembiayaan executing yakni skema penyaluran pembiayaan langsung kepada pihak/mitra usaha berupa plafond pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah pihak ketiga/mitra usaha tersebut. Sedangkan (gross profit margin) yaitu pendapatan dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP).²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Turizal Husein dengan judul jurnal, *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa akad akad musyarakah mutanaqisah adalah syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, memiliki rukun dan syarat yang hampir sama dengan musyarakah pada umumnya, namun memiliki kehendak memindahkan kepemilikan porsi asset. Syirkah ini yang dijadikan obyek ialah porsi kepemilikan asset. Praktik musyarakah mutanaqisah dalam perjalanannya nampaknya sudah menggunakan pedoman DSN-MUI, bahkan sebagian lebih diatur secara rinci dan benar.²¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Hijrianto dengan judul tesis, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank*

²⁰ Siti Afifah, *Penerapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)*, (Tesis-IIQ, Jakarta, 2016)

²¹ Muh. Turizal Husein, *Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*, *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* , Vol.1 No 1 (Juli, 2019), 79 - 88

Muamalat Indonesia Cabang Mataram, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pembiayaan ijarah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip Syariah itu antara lain pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina, istilah ini dipermakan dengan istilah ijarah muntahiy bi tamlik). Jadi, perjanjian pembiayaan ijarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian untuk membiayai kegiatan sewa menyewa., bukan kegiatan sewa menyewa itu sendiri.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri dengan judul jurnal, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Sasaran Pembiayaan Qardhul Hasan hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai dalam ruang lingkup YKPI saja. Hal ini jauh dari Fatwa DSN tentang Qardhul Hasan, dimana pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang dimaksud disini adalah nasabah internal dan nasabah eksternal. BMT Al Ittihad hanya memberikan kepada nasabah internal saja sehingga tidak sesuai

²² Didik Hijrianto, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*, (Tesis-Universitas Diponegoro, 2010)

dengan Fatwa yang telah ditetapkan.²³

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya teliti. Perbedaannya yaitu terletak pada studi kasus penelitian, dimana terlihat studi kasus penelitian terdahulu lebih dominan di bank syariah dan BMT. Namun penelitian saya ialah di KSPPS SAM (Surya Amanah Mandiri) PDM Gresik, dimana sebuah koperasi syariah dalam mendorong, membantu dan meningkatkan permodalan usaha mikro yang susah mengakses permodalan pembiayaan pada pihak perbankan. Penelitian terdahulu juga dominan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian saya juga berbeda dengan penelitian terdahulu, di penelitian ini saya ingin melihat, pelaksanaan pembiayaan dan mengetahui dasar pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan pada KSPPS SAM PDM Gresik sedangkan penelitian terdahulu dominan pada satu jenis pembiayaan di perbankan dan lembaga keuangan syariah sebagai objek penelitian.

²³ Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Vol. 1 (2018), 37 - 50

B. Teori Pembiayaan di Koperasi Syariah

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dalam kas keuangan atau disebut *deficit unit*²⁴. Menurut Undang- Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil²⁵.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan²⁶.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 195.

²⁵ Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 85.

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 2001*, 77.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan koperasi syari'ah juga menganut asas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang sia-sia.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan di bedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makrodan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan pembiayaan.
- b. Tersediannya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktifitas artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya dengan dibukannya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan.

- e. Terjadi distribusi pendapatan artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang timbul.
- c. Penyaluran kelebihan dana artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

C. Kajian tentang Strategi Pembiayaan

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki. Di usahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target, program, proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premises dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam manajemen strategis yang baru, Mintzberg mengemukakan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu perencanaan (plan), pola (patern), posisi (position, prespektif (prespectife), dan permainan atau taktik (play)²⁷.

a. Strategi adalah Perencanaan (Plan)

Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan di masa lampau, misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau.

b. Strategi adalah Pola (Patern)

Menurut Mintzberg strategi adalah pola, yang selanjutnya disebut sebagai “intended strategy”, karena belum terlaksana dan berorientasi kemasa depan. Atau disebut juga sebagai “realized strategy” karena telah dilakukan oleh perusahaan.

c. Strategi adalah Posisi (Position)

Yaitu menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Strategi sebagai posisi menurut Mintzberg cenderung melihat ke bawah, yaitu kesatu titik bidik dimana produk tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat keluar yaitu meninjau berbagai

²⁷ Crown Dirgantoro, *Manajemen Stratejik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 5.

aspek lingkungan eksternal.

d. Strategi adalah Prespektif (Prespektif)

Jika dalam P kedua dan ketiga cenderung melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya dalam prespektif cenderung melihat kedalam yaitu kedalam organisasi.

e. Strategi adalah Permainan (Play)

Menurutnya strategi adalah suatu maneuver tertentu untuk memperdaya pesaing. Suatu merek misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh.²⁸.

Dalam pemberian pembiayaan, bank akan menghadapi resiko yang salah satunya adalah kemacetan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan dan prosedur penyelamatan yang mendasar, tepat dan efektif. Di bawah ini terdapat beberapa proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut²⁹:

1. Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah
 - b. Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan
2. Pembiayaan Potensial Bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pembinaan kepada nasabah
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran

²⁸ Siswanto Sutojo, *Menangani Pembiayaan Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta :Damar Mulia Pustaka, 2000), 19

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), 268-269

- c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - d. Upaya preventif, yakni dengan penanganan rescheduling yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dan juga dapat dilakukan dengan reconditioning yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
3. Pembiayaan Kurang Lancar, dilakukan dengan cara:
- a. Memberikan surat teguran atau peringatan
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dengan cara lebih sungguh-sungguh
 - c. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan Diragukan atau Macet, dilakukan dengan cara:
- a. Dilakukan dengan cara rescheduling, menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran
 - b. Dilakukan dengan cara reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.

D. Kajian tentang Jenis - Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan pada

bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan:

Pembiayaan menurut tujuannya di bedakan menjadi:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau barang konsumtif.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan di wujudkan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Jenis aktiva produktif pada bank syariah dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

1) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

2) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini adalah *Pembiayaan Murabahah*. Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :

1) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2) *Pembiayaan IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik)*

Pembiayaan IMBT adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

- d. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan : Pinjaman *Qardul Hasan* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu³⁰.

E. Kajian tentang Analisis Pembiayaan

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa³¹:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa jual beli dalam bentuk piutang ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dan ketentuan hukum pembiayaan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) adalah jika salah

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :UPP-AMP YKPN 2002), 25

³¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras,2014),1

satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pembiayaan, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam memperkuat permodalan Usaha Kecil³². Berbeda dengan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Ketentuan tentang lembaga ini di atur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden tersebut menjelaskan tentang pengertian mengenai lembaga Pembiayaan, sebagai berikut “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”³³. Analisis pembiayaan adalah suatu proses untuk menganalisis suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur pembiayaan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan pembiayaan bank cukup layak. Pelaksanaan analisis pembiayaan berpedoman pada UU No 10 Tahun 1988 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan khususnya pasal 1 ayat 11.

³² Didiek Ahmad Supadie, *Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (PT. Pustaka Rizka Putra, Semarang, 2013), 55

³³ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Kedua Cetakan Pertama*, (STE, Yogyakarta, 2002), 221

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksanaan pembiayaan di bank syariah dimaksud untuk :

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Menekankan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksanaan pembiayaan maka untuk selanjutnya dapat di temukan pendekatan-pendekatan yang di gunakan untuk analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah:

1) Pendekatan jaminan

Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memberikan kualitas dan kuantitas jaminan yang di miliki oleh peminjam.

2) Pendekatan karakter

Bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3) Pendekatan kemampuan perlunasan

Bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

Adapun analisis pembiayaan harus menggunakan prinsip 5C yaitu³⁴:

³⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 145-146

a) Character (watak)

Account officer harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur. Hal ini terutama berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Kriteria yang terdapat pada karakter adalah melihat kebribadiaanya secara langsung, melakukan wawancara kepada tetangga terdekat.

b) Capacity (kapasitas)

Pada analisis ini bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen mengoprasikan perusahaannya sehingga dapat memenuhi segala kewajibannya terhadap bank secara rutin dan pada saat jatuh tempo. Kriteria yang terdapat pada capacity adalah laporan keuangan atau keuntungan yang di dapat.

c) Capitaly (modal)

Analisis capital ini meliputi struktur modal disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan dalam struktur keuangan perusahaan.

d) Condition (kondisi)

Aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional maupun internasional.

e) Colleteral (agunan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap agunan yang di berikan debitur sebagai pengaman pembiayaan yang di berikan bank.

F. Kajian tentang Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BTM)³⁵.

Berawal dari lahirnya KSPPS SAM PDM Gresik (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah³⁶. Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BTM yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Perkembangan BTM cukup pesat, hingga akhir 2015 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BTM terdaftar dan 1828 BTM yang melaporkan kegiatannya³⁷. Sampai dengan tahun 2015, jumlah BTM yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BTM dan tersebar di 27 provinsi³⁸.

³⁵ Hadin Nuryadin, *BTM dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, 159-160

³⁶ Ahamad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi*, (Yogyakarta: Debata, 2008), 23.

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: Ekonosia, cet. ke-2, 2007), 98.

³⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BTM)*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), VII.

Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BTM sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BTM di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajaran kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat³⁹.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur’an, walaupun dalam al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-

³⁹ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern* (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), 24.

Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)⁴⁰¹⁹. Dengan demikian semua BTM yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi

⁴⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, 456.

syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BTM yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.


Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BTM yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (single purpose) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang pembiayaan atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan⁴¹.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 291.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep penelitian dijelaskan sebagai berikut:



Keterangan :

KSPPS SAM (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Amanah Mandiri

